



PUTUSAN

Nomor 1254/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUPRI Als. PII Bin MARDI;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumbermulyo Rt. 004/002 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan Kab. Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1254/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1254/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 1254/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPII Als PII Bin MARDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPII Als PII Bin MARDI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah HP;**Dirampas untuk dimusnakan ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia **Terdakwa SUPII Als PII Bin MARDI**, pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekia pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Oktober Tahun 2023 atau pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Sumbermulyo RT.004/002 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan sebagaimana **Pasal 84 ayat (2) KUHP** "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya bewenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebageian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak memeriksa dan mengadili, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga dari kejahatan**, , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi APRILIAANTOK SETYAWAN bersama saksi M. DARMAWAN mendatangi rumah terdakwa , dimana saksi M DARMAWAN bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga plat No Pol L-1124-BAR yang adalah milik saksi korban SUKARTI.
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan harga gadai mobil dimaksud yakni sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dimana saksi M. DARMAWAN menerima uang Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah), sedangkan saksi APRILIAANTOK SETYAWAN menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima gadai mobil dimaksud, tanpa dilengkapi surat-surat seharusnya patut menduga jika mobil dimaksud adalah dari hasil kejahatan, namun terdakwa tetap menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA plat no. L 1124 BAR yang nyatanya milik saksi korban SUKARTI.
- Atas perbuatan Terdakwa, saksi SUKARTI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **FEBY AMALIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Sumbermulyo RT.004/002 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan, Apriliantok Setyawan bersama M. Darmawan mendatangi rumah terdakwa, dimana M. Darmawan bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga plat No Pol L-1124-BAR yang adalah milik ibu saksi An. Sukarti;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan harga gadai mobil dimaksud yakni sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana M. Darmawan menerima uang

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 1254/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan Apriliantok Setyawan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa menerima gadai mobil dimaksud tanpa dilengkapi surat-surat, seharusnya patut menduga jika mobil dimaksud adalah dari hasil kejahatan, namun terdakwa tetap menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra plat no. L 1124 BAR yang nyatanya milik ibu saksi An. Sukarti;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, ibu saksi An. Sukarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **ACHMAD SAIFUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Sumbermulyo RT.004/002 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan, Apriliantok Setyawan bersama M. Darmawan mendatangi rumah terdakwa, dimana M. Darmawan bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra plat No Pol L-1124-BAR yang adalah milik ibu mertua saksi An. Sukarti;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan harga gadai mobil dimaksud yakni sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana M. Darmawan menerima uang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan Apriliantok Setyawan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima gadai mobil dimaksud tanpa dilengkapi surat-surat, seharusnya patut menduga jika mobil dimaksud adalah dari hasil kejahatan, namun terdakwa tetap menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra plat no. L 1124 BAR yang nyatanya milik ibu mertua saksi An. Sukarti;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, ibu mertua saksi An. Sukarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Sumbermulyo RT.004/002 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 1254/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil tersebut dari Apriliantok Setyawan bersama M. Darmawan dengan mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa M. Darmawan mendatangi rumah terdakwa bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga plat No Pol L-1124-BAR;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan harga gadai mobil dimaksud yakni sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana M. Darmawan menerima uang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan Apriliantok Setyawan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima gadai mobil milik orang lain tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) buah HP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Apriliantok Setyawan bersama M. Darmawan mendatangi rumah terdakwa, dimana M. Darmawan bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga plat No Pol L-1124-BAR yang adalah milik Sukarti;
- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan harga gadai mobil dimaksud yakni sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana M. Darmawan menerima uang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan Apriliantok Setyawan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima gadai mobil dimaksud tanpa dilengkapi surat-surat, seharusnya patut menduga jika mobil dimaksud adalah dari hasil kejahatan, namun terdakwa tetap menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga plat no. L 1124 BAR yang nyatanya milik Sukarti;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi Sukarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama SUPIL Als. PII Bin MARDI dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan kami, dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ; Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat disimpulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jl. Sumbermulyo RT.004/002 Kel. Sukomulyo Kec. Lamongan, Apriyantok Setyawan bersama M. Darmawan mendatangi rumah terdakwa, dimana M. Darmawan bermaksud menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Sibra plat No Pol L-1124-BAR yang adalah milik Sukarti;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 1254/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan harga gadai mobil dimaksud yakni sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dimana M. Darmawan menerima uang Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sedangkan Apriliantok Setyawan menerima uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima gadai mobil dimaksud tanpa dilengkapi surat-surat, seharusnya patut menduga jika mobil dimaksud adalah dari hasil kejahatan, namun terdakwa tetap menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga plat no. L 1124 BAR yang nyatanya milik Sukarti;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, Sukarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 1254/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) buah HP, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sukarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRI Als. PII Bin MARDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah HP;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024**, oleh kami : Sutrisno, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1254/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Suparlan H., S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

TTD.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)